



**KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI**  
**NOMOR :140/29/Kpts-WN/CA-APL/2020**

**TENTANG**

**LANJUTAN HASIL EVALUASI RENCANA NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI**  
**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI TAHUN ANGGARAN 2020**

**WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI**

- Membaca** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor :  
... tanggal Februari 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan  
Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rancangan  
Peraturan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan maksud hasil Evaluasi Camat Koto XI Tarusan  
sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai  
telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan  
Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan  
tentang Rancangan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun  
Anggaran 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) diatas perlu  
menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Kecamatan  
Koto XI Tarusan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom  
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drl.  
Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor  
77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958  
Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari SEbagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 70 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai dalam Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI ATAS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI CAMAT KOTO XI TARUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020, sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

**A. PENDAPATAN NAGARI** = Rp. 1.269.269.000,00

1. Pendapatan Asli Nagari
2. Pendapatan Transfer :
  - Dana Nagari dari APB = Rp. 784.206.000,00
  - Alokasi Dana Nagari dari APB = Rp. 462.258.700,00
  - Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Nagari = Rp. 11.972.600,00
  - Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Nagari = Rp. 6.316.800,00
  - Pengembalian PBB P-2 = Rp. 4.514.900,00

**B. BELANJA NAGARI** = Rp. 1.296.600.262,45

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari = Rp. 484.768.825,52
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari = Rp. 694.511.500,00
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan = Rp. 72.808.936,93
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat = Rp. 35.511.00,00
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari = Rp. 9.000.000,00
- Surplus/Defisit** = Rp. ( 26.331.262,45 )

**C. PEMBIAYAAN NAGARI**

1. Penerimaan Pembiayaan = Rp. 36.331.262,45
  2. Pengeluaran Pembiayaan = Rp. 10.000.000,00
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran** = Rp. 0,00

KEDUA : Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Diktum kesatu tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cerocok Anau  
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

